



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Luwu Utara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan Sistem Pemungutan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sehingga perlu diadakan penyempurnaan Tata Cara Pemberian dan Sistem Pemungutan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 11);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
 2. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11a Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi;
 3. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 12 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Pengawas Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 12a Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 12 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Pengawas Konstruksi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI KABUPATEN LUWU UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
5. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
6. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional selanjutnya disingkat LPJKN adalah suatu lembaga yang independent dan mandiri yang mempunyai tugas melakukan pembinaan Pengembangan dan pengawasan jasa konstruksi yang berkedudukan di Ibu kota negara.
7. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah selanjutnya disingkat LPJKD adalah suatu lembaga yang independent dan mandiri yang mempunyai tugas melakukan pembinaan pengembangan dan pengawasan jasa konstruksi yang berkedudukan di Ibu kota Provinsi.
8. Asosiasi adalah merupakan satu atau lebih wadah organisasi dan/atau himpunan pengusaha orang perseorangan dan/atau perusahaan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang bersifat umum atau spesialis serta memiliki keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan kriteria.
9. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan serta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
10. Badan Usaha adalah suatu bentuk Badan Usaha yang bergerak dibidang Usaha Jasa Konstruksi.

11. Retribusi adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang tercantum.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Perundang-undangan.
15. Klasifikasi adalah penggolongan Badan Usaha/Perusahaan berdasarkan bidang dan sub bidang keahliannya.
16. Kualifikasi adalah penggolongan Badan Usaha/Perusahaan berdasarkan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.
17. Penanggung jawab perusahaan adalah Direksi/Pimpinan Perusahaan untuk Kantor Pusat dan Kepala Cabang untuk Kantor Cabang.
18. Izin adalah Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK.
19. Rekomendasi adalah Surat pernyataan dari Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang memberikan izin sementara kepada pemohon sebelum Izin Usaha Jasa Konstruksi Asli diterbitkan dan masa berlakunya berakhir dengan sendirinya setelah izin asli tersebut telah terbit yang ditandatangani oleh Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Luwu Utara selaku Ketua Tim Peneliti IUJK atau ditandatangani oleh Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Luwu Utara selaku Sekretaris Tim Peneliti IUJK.
20. Surat Permohonan Izin yang selanjutnya disingkat SPI adalah Surat Permohonan untuk mendapatkan IUJK.
21. Pemohon IUJK adalah Badan Usaha yang telah mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat.
22. Tim adalah Tim yang dibentuk untuk membuat Kajian Teknis atas SPI.
23. Tanda Terima Berkas adalah tanda terima yang diberikan kepada setiap pemohon yang memasukkan berkas dalam rangka penerbitan izin oleh petugas penerima berkas.
24. Tanda Bukti Pendaftaran adalah tanda bukti yang diberikan kepada setiap pemohon pada saat pendaftaran oleh petugas pendaftaran.

25. Formulir Isian adalah Formulir yang harus diisi secara lengkap mengenai biodata Badan Usaha pemohon izin yang disediakan oleh petugas pendaftaran.
26. Laporan Hasil Penilaian IUJK adalah Laporan hasil penilaian tentang kelengkapan administrasi, teknis dan kelengkapan penunjang lainnya sebagai syarat untuk mendapatkan izin kepada pemohon yang dilakukan oleh Tim Peneliti IUJK.
27. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah tanda bukti yang diberikan kepada pemohon pada saat melakukan pembayaran sesuai dengan besarnya tarif retribusi oleh petugas penerima pembayaran.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Umum Pasal 2

- (1) Pemberian Izin Usaha melalui proses :
 - a. kajian teknis oleh tim yang menangani urusan Pemberian Izin Usaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelesaian administrasi (pengurusan dan pemberian) perizinan dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara;
 - c. tim sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Skema pengurusan Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pendaftaran Pasal 3

- (1) Pada saat mendaftar, pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati Luwu Utara Cq. Kabag Administrasi Pembangunan yang diisi data lengkap untuk mendapatkan Surat Izin Usaha yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan dicap stempel perusahaan serta diserahkan kepada petugas pendaftaran dan diberikan tanda terima berkas permohonan;
- (2) Format Surat Permohonan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Registrasi surat Permohonan
Pasal 4

Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibukukan, diberi nomor dan tanggal penerimaan/pendaftaran oleh petugas pendaftaran dan diberi tanda bukti pendaftaran.

Bagian Keempat
Permohonan
Pasal 5

- (1) Pemohon memperlihatkan tanda bukti pendaftaran kepada petugas yang menangani untuk diberikan formulir isian.
- (2) Pengembalian formulir isian harus dilengkapi persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan persyaratan penunjang lainnya.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) dari LPJKD Provinsi Sulawesi Selatan (Memperlihatkan Asli) ;
 - b. foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku ;
 - c. foto copy KTP Direktur/Direktris yang masih berlaku ;
 - d. foto copy NPWP ;
 - e. pas foto Warna Ukuran 3 X 4 Cm = 6 Lembar (Penanggung jawab perusahaan) dengan latar belakang merah berpakaian pantas dan rapi.
- (4) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. data personalia (Tenaga Ahli/Tenaga Teknik dan Tenaga Administrasi) ;
 - b. data peralatan yang dimiliki.
- (5) Persyaratan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. gedung/kantor;
 - b. papan nama perusahaan;
 - c. papan struktur organisasi;
 - d. standar peralatan kantor paling sedikit antara lain : meja, kursi, lemari arsip, mesin ketik/komputer.
- (6) Setiap formulir beserta lampirannya dimasukkan dalam Map Plastik yang warnanya berdasarkan Kualifikasi/Golongan yakni:
 - a. kualifikasi gred 1 warna map hijau;
 - b. kualifikasi gred 2 warna map putih;
 - c. kualifikasi gred 3 warna map kuning;
 - d. kualifikasi gred 4 warna map merah muda;
 - e. kualifikasi gred 5 warna map merah tua;

- f. kualifikasi gred 6 warna map biru;
 - g. kualifikasi gred 7 warna map hitam.
- (7) Pada sudut kanan atas map ditulis dengan huruf balok kata Pelaksana (untuk Pelaksana Jasa Konstruksi) dan Perencana/Pengawas (untuk Perencana/Pengawas Jasa Konstruksi) dan menuliskan Nama Perusahaan di tengah map.
- (8) Setiap pengembalian formulir dibuatkan tanda terima berkas oleh petugas.

Bagian Kelima
Penelitian Kelengkapan Berkas
Pasal 6

- (1) Berkas yang diterima akan diteliti oleh Tim Peneliti IUJK menyangkut kelengkapan administrasi, teknis dan kelengkapan penunjang lainnya sesuai yang dipersyaratkan dan dituangkan dalam Laporan Hasil Penilaian.
- (2) Berkas yang dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan oleh tim peneliti IUJK akan diberikan Formulir Penyetoran Pembayaran Retribusi sesuai SKRD yang besarnya ditetapkan sesuai kualifikasi/golongan perusahaan untuk diterbitkan Izin Usaha Jasa Konstruksi paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja sejak pengembalian formulir isian dan lampirannya.
- (3) Berkas yang tidak/belum lengkap oleh Tim Peneliti IUJK dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi paling lama 7 (Tujuh) hari kerja.
- (4) Pemohon yang tidak melengkapi berkasnya selama waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka berkas permohonan dinyatakan ditolak yang disampaikan secara tertulis memuat alasan dasar penolakan oleh ketua Tim dan harus membuat surat permohonan baru.

Bagian Keenam
Pembayaran Retribusi
Pasal 7

- (1) Bagi perusahaan yang dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, kemudian melakukan pembayaran pada petugas yang telah ditunjuk untuk diberikan SSRD.
- (2) Besaran tarif retribusi IUJK yang harus dibayar oleh pemohon IUJK sebagai berikut :
- | | | | |
|---|---------|-----|-----------|
| a. kualifikasi gred 1 (usaha perorangan) | sebesar | Rp. | 150.000,- |
| b. kualifikasi gred 2 (disetarakan K3) | sebesar | Rp. | 200.000,- |
| c. kualifikasi gred 3 (disetarakan K2) | sebesar | Rp. | 300.000,- |
| d. kualifikasi gred 4 (disetarakan K1) | sebesar | Rp. | 500.000,- |
| e. kualifikasi gred 5 (disetarakan M1 & M2) | sebesar | Rp. | 800.000,- |

- f. kualifikasi gred 6 (disetarakan B) sebesar Rp. 1.250.000,-
 - g. kualifikasi gred 7 (disetarakan B) sebesar Rp. 1.500.000,-
- (3) Petugas penerima retribusi menyetor hasil penerimaan secara bruto ke rekening Kas Daerah.
- (4) Tanda bukti pembayaran disetor kepada petugas yang ditunjuk pada Bagian Administrasi Pembangunan.

Bagian Ketujuh
Pengambilan Sertifikat IUJK
Pasal 8

Sertifikat IUJK diberikan kepada pemohon dengan memperlihatkan tanda bukti penerimaan dan bukti penyetoran/tanda pelunasan retribusi IUJK setelah pemohon menandatangani daftar pengambilan IUJK pada petugas penerbitan IUJK.

Pasal 9

- (1) Izin yang telah terbit berlaku 3 (tiga) tahun sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan harus didaftar ulang (Her – Registrasi) setiap tahun .
- (2) Setiap Badan Usaha Jasa Konstruksi diwajibkan memiliki IUJK berdasarkan klasifikasi perusahaan seperti Jasa Perencanaan, Jasa Pelaksanaan dan Jasa Pengawasan kecuali bagi badan usaha yang mempunyai klasifikasi gabungan dari ketiganya hanya wajib memiliki satu IUJK saja yang dibayarkan berdasarkan Kualifikasi tertinggi dari masing-masing badan usaha tersebut.
- (3) IUJK yang diterbitkan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara dan dibuat dalam rangkap 6 (Enam) dengan ketentuan Salinan Asli diberikan kepada Pemohon dan tindisan disampaikan kepada :
- a. lembar putih disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
 - b. lembar merah disampaikan kepada Ketua LPJKD Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. lembar kuning disampaikan kepada Bupati Luwu Utara
 - d. lembar biru disampaikan kepada Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setdakab. Luwu Utara;
 - e. lembar hijau arsip.

BAB III

TATA CARA HER-REGISTRASI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 10

- (1) Badan usaha yang telah diterbitkan IUJK wajib melakukan melakukan Her Registrasi (Leges) pada tahun kedua dan ketiga dengan tata cara seperti pada proses pengurusan IUJK.
- (2) Persyaratan Her-Registrasi IUJK adalah sebagai berikut :
 - a. foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) (Memperlihatkan asli) atau Rekomendasi dari LPJKD;
 - b. IUJK (asli) ;
 - c. foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku ;
 - d. foto copy KTP Direktur/Direktris yang masih berlaku.
- (3) Pemberian tanda legalisasi dilakukan paling lama 7 (Tujuh) hari kerja setelah diterimanya Surat Permohonan Her – Registrasi dari Pemilik IUJK yang ditandatangani oleh Pimpinan/Penanggung jawab Perusahaan.

Pasal 11

BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAN DENDA KETERLAMBATAN

- (1) Tarif retribusi untuk legalisasi pada saat Pendaftaran Ulang (Her- Registrasi) dan denda keterlambatan sebagai berikut :

NO	GOLONGAN/ KUALIFIKASI	NILAI LEGALISASI DENGAN LEGES		DENDA KETERLAMBATAN	
		TAHUN KEDUA	TAHUN KETIGA	TAHUN KEDUA	TAHUN KETIGA
1.	Gred 1	100.000	125.000	10.000	12.500
2.	Gred 2 / K3	125.000	150.000	12.500	15.000
3.	Gred 3 / K2	150.000	175.000	15.000	17.500
4.	Gred 4 / K1	175.000	200.000	17.500	20.000
5.	Gred 5 / M1 & M2	300.000	400.000	30.000	40.000
6.	Gred 6 / B	550.000	650.000	55.000	65.000
7.	Gred 7 / B	700.000	750.000	70.000	75.000

- (2) Bagi perusahaan yang terlambat melakukan Pendaftaran Ulang (Her-Registrasi) pada tahun kedua, maka pada saat Her-Registrasi tahun ketiga diwajibkan membayar biaya leges tahun kedua dan tahun ketiga serta denda keterlambatan.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG MENGALAMI PERUBAHAN DATA BADAN USAHA

Pasal 12

- (1) Perusahaan yang mengalami perubahan data badan usaha harus mengurus IUJK baru, dengan melampirkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku.
- (2) Perubahan data badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan nama perusahaan/badan usaha;
 - b. perubahan nama penanggung jawab badan usaha;
 - c. perubahan alamat badan usaha;
 - d. perubahan bidang dan/atau sub bidang badan usaha.
- (3) Badan usaha bersangkutan dapat mengajukan permohonan penerbitan IUJK Baru melalui mekanisme dan tata cara seperti pada proses pengurusan IUJK baru.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG HILANG/RUSAK

Pasal 13

- (1) Perusahaan yang kehilangan IUJK asli dan akan mengurus pengganti sertifikat yang hilang harus mengajukan permohonan kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dengan melampirkan :
 - a. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian setempat;
 - b. foto copy sertifikat IUJK yang hilang;
 - c. pas foto warna 3 x 4 cm sebanyak 6 lembar (Penanggung Jawab perusahaan) dengan latar belakang warna merah berpakaian pantas dan rapi.
- (2) Perusahaan yang IUJK aslinya rusak dan akan mengurus pengganti sertifikat yang rusak harus mengajukan permohonan kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dengan melampirkan :
 - a. asli sertifikat IUJK yang rusak;
 - b. pas foto warna 3 x 4 cm sebanyak 6 lembar (Penanggung jawab perusahaan) dengan latar belakang warna merah berpakaian pantas dan rapi.

BAB VI
BENTUK SERTIFIKAT IZIN USAHA
Pasal 14

Sertifikat IUJK ditandatangani oleh Asisten Ekonomi Pembangunan sebagai Ketua Satuan Kerja Pembina Jasa Konstruksi dengan ketentuan bentuk sertifikat sebagai berikut :

- Isi : Sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini
- Ukuran : Folio (14 x 8,5 ")
- Warna Blanko : Dasar Putih dengan Logo Kabupaten Luwu Utara dan latar belakang tulisan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara


BAB VII
PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Kontruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asistda II	
3. Kabag Adm. Pembangunan	
4. Kasubag	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 Juni 2010

BUPATI,


ARIFIN JUNAIDI


Diundangkan di Masamba
pada tanggal 2 Juni

2010

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA


SYAMSUL BACHRI

**PROSEDUR/TATA CARA
 PENGURUSAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)
 KABUPATEN LUWU UTARA**



Keterangan : Batas Waktu Maksimal Penerbitan IUJK adalah 14 hari kerja

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	<i>[Signature]</i> 22-10 11
2. Asisten II	<i>[Signature]</i> 22-10 11
3. Kabag Adm. Pembangunan	<i>[Signature]</i> 10
4. Kasubag	<i>[Signature]</i> 22

BUPATI,
[Signature]
ARIFIN JUNAIDI

Tentang

**FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) PELAKSANA
KOP PERUSAHAAN**

.....,2010

Nomor :
Lamp : 1 (satu) Exp

Kepada Yth.

ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN
Cq. Kepala Bagian Adm. Pembangunan

Setdakab. Luwu Utara
Di -

Masamba

Perihal : **Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Pelaksana**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Perusahaan	:
Alamat Perusahaan	:
❖ Jalan	:
❖ Kelurahan	:
❖ RT/RW	:
❖ Kabupaten	: Kode Pos.....
❖ Propinsi	:
❖ No. Telp	: No. Fax.....
Nama Pimpinan Perusahaan	:
NPWP Perusahaan	:

Dengan ini mengajukan Permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) untuk :

1. Permohonan Izin Baru
2. Memperpanjang Izin Usaha
3. Mengubah Data

Di Kab. Propinsi untuk Bidang Pekerjaan sebagai berikut :





1. Pekerjaan Arsitektur
2. Pekerjaan Sipil
3. Pekerjaan Mekanikal
4. Pekerjaan Elektrikal
5. Pekerjaan Tata Bangunan

Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

1. Foto Copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) dari LPJKD Propinsi Sulawesi Selatan
2. Foto Copy Akta Pendirian Badan Usaha
3. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku
4. Foto Copy KTP Direktur/Direktris
5. Foto Copy NPWP
6. Pas Foto Ukuran 3 x 4 Cm = 6 Lembar (Penanggung Jawab Perusahaan)


Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
PT/ CV

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten II	
3. Kabag Adm. Pembangunan	
4. Kasubag	

Nama Jelas
Direktur/Direktris

BUPATI,


ARIFIN JUNAIDI

Tentang
 FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) PELAKSANA
 KOP PERUSAHAAN

.....,2010

Nomor :
 Lamp : 1 (satu) Exp

Kepada Yth.

ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN
 Cq. Kepala Bagian Adm. Pembangunan
 SetdaKab. Luwu Utara
 Di -

Masamba

Perihal : **Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Perencana/Pengawasan**

Dengan hormat,
 Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Perusahaan :
 Alamat Perusahaan :
 ❖ Jalan :
 ❖ Kelurahan :
 ❖ RT/RW :
 ❖ Kabupaten : Kode Pos.....
 ❖ Propinsi :
 ❖ No. Telp : No. Fax.....
 Nama Pimpinan Perusahaan :
 NPWP Perusahaan :

Dengan ini mengajukan Permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) untuk :

1. Permohonan Izin Baru
2. Memperpanjang Izin Usaha
3. Mengubah Data

Di Kab. Propinsi untuk Bidang Pekerjaan sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------|---|-------------------------------|
| a. Bidang pekerjaan | b. Lingkup Layanan Perencanaan | c. Lingkup Layanan Pengawasan |
| 1. Arsitektur | 1. Jasa Survey | 1. Jasa Inspeksi/Supervisi |
| 2. Sipil | 2. Jasa Testing Laboratorium | 2. Jasa Testing Laboratorium |
| 3. Mekanikal | 3. Jasa Perenc.Umum&Study Makro | 3. Jasa Manajemen Konstruksi |
| 4. Elektrikal | 4. Study Kelayakan | 4. Jasa Manajemen Proyek |
| 5. Tata Bangunan | 5. Jasa Perenc.Teknik, Operasi dan Pemeliharaan | |
| | 6. Jasa Bantuan&Nasehat Teknis | |
| | 7. Jasa Penelitian | |
| | 8. Jasa Manajemen Konstruksi | |
| | 9. Jasa Manajemen Proyek | |





Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

1. Foto Copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) dari LPJKD Propinsi Sulawesi Selatan
2. Foto Copy Akta Pendirian Badan Usaha
3. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku
4. Foto Copy KTP Direktur/Direktris
5. Foto Copy NPWP
6. Pas Foto Ukuran 3 x 4 Cm = 6 Lembar (Penanggung Jawab Perusahaan)

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
 PT/ CV

Nama Jelas
 Direktur/Direktris

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten II	
3. Kabag Adm. Pembangunan	
4. Kasubag	

BUPATI,

 ARIFIN JUNAIDI

Tentang

FORMAT SERTIFIKAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)



No. Seri :

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

NOMOR :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Jalan, Nomor :

Kelurahan :

RT / RK / RW :

Kabupaten/Kota :

Propinsi :

Nomor Telepon :

Nama Penanggungjawab Perusahaan / Direktrur Utama

Nama :

N.P.W.P. :

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa
..... Konstruksi di Seluruh wilayah Republik Indonesia.

Bidang Pekerjaan :

Berlaku sampai dengan tanggal :

Dikeluarkan di :

Pada Tanggal :

**a.n. BUPATI LUWU UTARA
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN**

PAS
FOTO
3 X 4 Cm

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	<i>[Signature]</i>
2. Asisten II	<i>[Signature]</i>
3. Kabag Adm. Pembangunan	<i>[Signature]</i>
4. Kasubag	<i>[Signature]</i>

BUPATI,
[Signature]
ARIFIN JUNAIDI